



WALI KOTA SERANG

PROVINSI BANTEN

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendapatkan hidup yang bersih dan sehat merupakan hak semua orang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa dalam rangka menciptakan upaya perilaku hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis lingkungan, meningkatkan kemampuan masyarakat serta meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar, perlu menyelenggarakan sanitasi total berbasis masyarakat;
  - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu mengembangkan infrastruktur untuk mendukung dan mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat melalui pengelolaan sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALI KOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN

# SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Serang.
2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
6. Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat STBM adalah pendekatan untuk mengubah perilaku higienis dan saniter melalui pemberdayaan masyarakat dengan cara pemicuan.
7. Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disebut Pilar STBM adalah perilaku higienis dan saniter yang digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan STBM.
8. Pemicuan adalah cara untuk mendorong perubahan perilaku higiene dan sanitasi individu atau masyarakat atas kesadaran sendiri dengan menyentuh perasaan, pola pikir, perilaku, dan kebiasaan individu atau masyarakat.
9. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan dengan mengupayakan menjauhkan sumber-sumber yang dapat membawa dan/atau menimbulkan penyakit dari lingkungan masyarakat.

10. Fasilitas Sanitasi adalah sarana fisik bangunan dan perlengkapannya yang digunakan untuk memelihara kualitas lingkungan atau mengendalikan faktor lingkungan fisik yang dapat merugikan kesehatan manusia antara lain sarana air bersih, jamban, saluran limbah, tempat cuci tangan, bak sampah, kamar mandi, lemari pakaian kerja, peralatan pencegahan terhadap hewan serta peralatan kebersihan.
11. Pengelolaan Sanitasi adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Fasilitas Sanitasi serta pengawasan dan evaluasi Sanitasi.
12. Pengamanan Sampah Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.
13. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

## Pasal 2

Penyelenggaraan STBM di Daerah bertujuan untuk mewujudkan perilaku masyarakat di Daerah yang higienis dan saniter secara mandiri dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya serta mengembangkan infrastruktur dalam rangka terciptanya lingkungan yang sehat melalui Pengelolaan Sanitasi secara terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan.

## BAB II

### PENYELENGGARAAN STBM

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

- (1) Masyarakat di Daerah menyelenggarakan STBM secara mandiri dengan berpedoman kepada Pilar STBM.
- (2) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perilaku:
  - a. stop buang air besar sembarangan;
  - b. cuci tangan pakai sabun;
  - c. pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga;
  - d. Pengamanan Sampah Rumah Tangga; dan
  - e. Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
- (3) Pilar STBM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan keracunan.

#### Pasal 4

- (1) Perilaku stop buang air besar sembarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui kegiatan:
  - a. membudayakan perilaku buang air besar sehat yang dapat memutus alur kontaminasi kotoran manusia sebagai sumber penyakit secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara sarana buang air besar yang memenuhi standar dan persyaratan Kesehatan.
- (2) Perilaku cuci tangan pakai sabun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
  - a. membudayakan perilaku cuci tangan dengan air bersih yang mengalir dan sabun secara berkelanjutan; dan

- b. menyediakan dan memelihara sarana cuci tangan yang dilengkapi dengan air mengalir, sabun, dan saluran pembuangan air limbah.
- (3) Perilaku pengelolaan air minum dan makanan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku pengolahan air layak minum dan makanan yang aman dan bersih secara berkelanjutan; dan
  - b. menyediakan dan memelihara tempat pengolahan air minum dan makanan rumah tangga yang sehat.
- (4) Perilaku Pengamanan Sampah Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan melalui kegiatan:
- a. membudayakan perilaku memilah sampah rumah tangga sesuai dengan jenisnya dan membuang sampah rumah tangga di luar rumah secara rutin;
  - b. melakukan pengurangan (*reduce*), penggunaan kembali (*reuse*), dan pengolahan kembali (*recycle*); dan
  - c. menyediakan dan memelihara sarana pembuangan sampah rumah tangga di luar rumah.
- (5) Perilaku Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan melalui kegiatan:
- a. melakukan pemisahan saluran limbah cair rumah tangga melalui sumur resapan dan saluran pembuangan air limbah;
  - b. menyediakan dan menggunakan penampungan limbah cair rumah tangga; dan
  - c. memelihara saluran pembuangan dan penampungan limbah cair rumah tangga.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam peraturan Wali Kota.

## Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dilakukan Pemicuan kepada masyarakat.

- (2) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat yang telah berhasil mengembangkan STBM.
- (3) Pemicuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk memberikan kemampuan dalam:
  - a. merencanakan perubahan perilaku;
  - b. memantau terjadinya perubahan perilaku; dan
  - c. mengevaluasi hasil perubahan perilaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemicuan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan STBM masyarakat membentuk kelompok dan membuat rencana kerja pelaksanaan STBM sesuai kebutuhan.
- (2) Untuk mencapai kondisi Sanitasi total yang mencakup 5 (lima) Pilar STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), setelah Pemicuan dilakukan pendampingan kepada masyarakat.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh tenaga kesehatan, kader, relawan, dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan rencana kerja masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Bagian Kedua

#### Tim STBM

#### Pasal 7

- (1) Masyarakat yang telah berhasil mencapai kondisi Sanitasi total atau salah satu pilar dalam penyelenggaraan STBM berdasarkan penilaian Tim verifikasi, dapat melakukan deklarasi keberhasilan pelaksanaan STBM.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

- (3) Tim Verifikasi STBM bertugas ;
- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
  - b. melakukan koordinasi lintas sektor, lintas program dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
  - c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat;
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
  - e. menyediakan materi komunikasi, informasi dan edukasi.
- (4) Tim Verifikasi STBM sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

### BAB III

#### TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH

##### Pasal 8

Dalam mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

- a. menyusun peraturan dan kebijakan teknis;
- b. fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna;
- c. fasilitasi pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. pelatihan teknis bagi tenaga pelatih; dan/atau
- e. penyediaan panduan media komunikasi, informasi dan edukasi.

##### Pasal 9

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, Pemerintah Daerah berperan :

- a. menetapkan skala prioritas wilayah untuk penerapan STBM;
- b. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja, dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- c. melaksanakan pelatihan teknis bagi petugas dan masyarakat kecamatan dan/atau kelurahan;
- d. melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi, dan edukasi.

#### Pasal 10

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, kecamatan berperan :

- a. melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, jejaring kerja dan kemitraan;
- b. melaksanakan pelatihan teknis bagi tenaga pelatih tingkat kelurahan;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi;
- d. menetapkan skala prioritas pembinaan wilayah dalam penerapan STBM;
- e. menyediakan materi media komunikasi, informasi dan edukasi; dan
- f. mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh masyarakat.

#### Pasal 11

Untuk mendukung penyelenggaraan STBM, kelurahan berperan:

- a. menetapkan skala prioritas wilayah kelurahan untuk penerapan STBM;
- b. menyusun peta jalan STBM;
- c. melakukan koordinasi lintas komunitas, jejaring kerja dan kemitraan dalam rangka pengembangan penyelenggaraan STBM;
- d. mensosialisasikan kegiatan Gerakan STBM kepada seluruh masyarakat; dan
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi;

#### BAB IV

## STRATEGI DAN TAHAPAN STBM

### Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 mengacu pada strategi dan tahapan penyelenggaraan STBM.
- (2) Strategi penyelenggara STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal (8) ayat (3) meliputi:
  - a. penciptaan lingkungan yang kondusif;
  - b. peningkatan kebutuhan Sanitasi; dan
  - c. peningkatan penyediaan akses Sanitasi.
- (3) Penciptaan lingkungan yang kondusif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mencakup advokasi kepada Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan komitmen bersama untuk melembagakan program pembangunan Sanitasi yang diharapkan akan menghasilkan:
  - a. komitmen Pemerintah Daerah untuk menyediakan sumber daya untuk melaksanakan program STBM yang dinyatakan dalam surat kepeminatan;
  - b. kebijakan daerah mengenai program Sanitasi seperti keputusan Wali Kota, rencana pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis dan lain-lain;
  - c. terbentuknya lembaga koordinasi yang mengarusutamakan sektor Sanitasi, yang menghasilkan peningkatan anggaran Sanitasi daerah serta koordinasi sumber daya dari Pemerintah maupun non-Pemerintah;
  - d. adanya tenaga fasilitator, pelatih STBM, dan program peningkatan kapasitas; dan
  - e. adanya sistem pemantauan hasil kinerja program serta proses pengelolaan pembelajaran.
- (4) Peningkatan kebutuhan Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya sistematis mendapatkan perubahan perilaku yang higienis dan saniter, berupa:
  - a. Pemicuan perubahan perilaku;

- b. promosi dan kampanye perubahan perilaku higiene dan Sanitasi;
  - c. penyampaian pesan melalui media massa dan media komunikasi lainnya;
  - d. mengembangkan komitmen masyarakat dalam perubahan perilaku;
  - e. memfasilitasi terbentuknya tim kerja masyarakat; dan
  - f. mengembangkan mekanisme penghargaan terhadap masyarakat/institusi.
- (5) Peningkatan penyediaan akses Sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan secara khusus diprioritaskan untuk meningkatkan dan mengembangkan percepatan penyediaan akses dan layanan Sanitasi yang layak dalam rangka membuka dan mengembangkan pasar Sanitasi, yaitu :
- a. mengembangkan opsi teknologi sarana Sanitasi yang sesuai kebutuhan dan terjangkau;
  - b. menciptakan dan memperkuat jejaring pasar Sanitasi perdesaan; dan
  - c. mengembangkan mekanisme peningkatan kapasitas pelaku pasar Sanitasi.

### Pasal 13

- (1) Tahapan penyelenggaraan STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) meliputi:
- a. penyusunan perencanaan;
  - b. pelaksanaan;
  - c. pemantauan dan evaluasi; dan
  - d. penyusunan pelaporan.
- (2) Tahapan penyusunan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dituangkan dalam dokumen STBM meliputi:
- a. strategi Pemicuan;
  - b. dokumen strategi Sanitasi kota;
  - c. program dan kegiatan Sanitasi; dan
  - d. *masterplan* sektor Sanitasi.
- (3) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan dokumen STBM.

- (4) Pelaksanaan penyelenggaraan STBM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan, perumahan dan permukiman serta lingkungan hidup atau pihak lain yang mendapatkan izin dan/atau ditetapkan sebagai pelaksana penyelenggara STBM di Daerah.
- (5) Sebelum pelaksanaan pembangunan Fasilitas Sanitasi Daerah, tim STBM melakukan sosialisasi kepada masyarakat yang akan memanfaatkan Fasilitas Sanitasi tersebut mengenai rancang bangun, tahapan pembangunan serta jangka waktu pemeliharannya yang diperlukan untuk membangun Fasilitas Sanitasi tersebut.
- (6) Pelaksanaan pembangunan Fasilitas Sanitasi Daerah dapat melibatkan peran serta masyarakat.
- (7) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai penyelenggaraan STBM dengan indikator yang meliputi:
  - a. aksesibilitas penyelenggaraan STBM;
  - b. keberhasilan penyelenggaraan STBM;
  - c. permasalahan yang dihadapi; dan
  - d. dampak penyelenggaraan STBM.
- (8) Pelaporan tim STBM kepada Wali Kota sebagaimana di maksud ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### KERJA SAMA

#### Pasal 14

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan STBM di Daerah dapat dilaksanakan dengan skema kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan swasta dan/atau pihak ketiga lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pendanaan pembangunan Fasilitas Sanitasi Daerah;
  - b. bantuan berupa material/bahan yang diperlukan dalam pembangunan Fasilitas Sanitasi Daerah;
  - c. peningkatan kualitas Fasilitas Sanitasi yang sudah ada;
  - d. penyediaan dan pengelolaan instalasi pengolahan air limbah; dan/atau
  - e. bantuan teknis untuk pembangunan Fasilitas Sanitasi Daerah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kerja sama daerah.

## BAB VII

### PENDANAAN

#### Pasal 15

- (1) Pendanaan penyelenggaraan STBM di daerah dapat bersumber dari :
- a. APBN;
  - b. APBD;
  - c. masyarakat; dan
  - d. sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya investasi, operasional, pembangunan dan pemeliharaan.

## BAB VIII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 16

- (1) Wali Kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan STBM.
- (2) Wali Kota dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kewenangannya kepada perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait penyelenggaraan STBM.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terutama diarahkan terhadap:
  - a. penyelenggaraan STBM oleh masyarakat;
  - b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan STBM; dan
  - c. pengelolaan sumber daya manusia dalam rangka mendukung penyelenggaraan STBM.

## BAB IX

### PENGHARGAAN

#### Pasal 17

- (1) Wali Kota dapat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada kelompok masyarakat, perorangan dan/atau badan hukum yang dinilai telah memberikan kontribusi besar bagi terselenggaranya STBM.
- (2) penghargaan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. subsidi/bantuan;
  - b. piagam penghargaan;
  - c. piala; dan/atau
  - d. hadiah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan penerima penghargaan diatur dalam peraturan Wali Kota.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal  
Pj. WALI KOTA SERANG,

YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG,

NANANG SAEPUDIN

LEMBAR AN DAERAH KOTA SERANG TAHUN .... NOMOR ....



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENYELENGGARAAN SANITASI TOTAL BERBASIS MASYARAKAT

## I. UMUM

Dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengakui bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Keberadaan fasilitas sanitasi yang memadai merupakan salah satu syarat terciptanya lingkungan yang sehat, higienis dan meningkatnya kesehatan masyarakat. Sanitasi merupakan upaya menciptakan lingkungan yang sehat dengan mengelola sampah dan air limbah, baik yang dihasilkan dari kegiatan manusia maupun yang dihasilkan oleh alam, sehingga tidak mencemari lingkungan.

Selain itu, Pengelolaan Sanitasi tidak hanya dititikberatkan pada pembangunan Fasilitas Sanitasi, namun Pengelolaan Sanitasi mempunyai cakupan yang luas yakni upaya preventif untuk mencegah masalah kesehatan sebagai akibat penyakit menular yang ditimbulkan oleh lingkungan yang tidak sehat (kesehatan lingkungan). Oleh karena itu kebijakan-kebijakan yang diperlukan dalam Pengelolaan Sanitasi juga mencakup upaya-upaya promosi kesehatan seperti peningkatan kesehatan lingkungan, penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh telah menjadi kegiatan prioritas dalam pembangunan kesehatan nasional. Kegiatan prioritas dalam rangka penyediaan air bersih dan pengurangan wilayah kumuh merupakan tujuan dari pengelolaan Fasilitas Sanitasi.

Pemerintah Kota Serang menyadari perlunya pengembangan infrastruktur yang mendukung dan mampu mewujudkan terciptanya lingkungan yang sehat di Kota Serang melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat yang terpadu, sistematis, terencana dan berkelanjutan. Oleh karena itu, tindakan penyediaan atau peningkatan kualitas sarana prasarana Sanitasi dalam Peraturan Daerah ini memiliki tiga tujuan utama, yaitu:

1. Memperbaiki Kondisi Kesehatan yakni dengan memutus transmisi penyakit melalui ketersediaan Fasilitas Sanitasi yang memadai sehingga menghindarkan kontak langsung antara manusia atau binatang dengan tinja, sampah atau limbah cair. Dengan demikian, penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dan berkelanjutan di suatu wilayah akan mampu memperbaiki derajat kesehatan di wilayah tersebut, tentu saja dengan diikuti tindakan lainnya, misalnya penyediaan sarana air bersih dan sosialisasi perilaku hidup sehat (mencuci tangan, mandi minimal dua kali sehari dan membuang sampah di tempat sampah);
2. Meningkatkan Martabat dan Kualitas Hidup melalui penyediaan Fasilitas Sanitasi yang aman, memadai dan dekat dengan wilayah pemukiman akan memberikan privasi dan kenyamanan kepada para penghuni setempat sebagai pemakai Fasilitas Sanitasi. Fasilitas Sanitasi yang layak akan mampu menurunkan risiko kejadian penyakit sehingga dapat meningkatkan angka harapan hidup. Hidup yang sehat akan meningkatkan produktifitas masyarakat sehingga memperbaiki

status ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Peningkatan status ekonomi dan sosial diharapkan akan meningkatkan pula kualitas hidup masyarakat.

3. Perlindungan Lingkungan dari pembuangan limbah domestik yang dibuang secara langsung dan tanpa pengolahan yang akan mencemari air permukaan dan air tanah sehingga menurunkan kualitas lingkungan.

Dengan Peraturan Daerah ini diharapkan Fasilitas Sanitasi yang direncanakan dan dibangun dapat terjangkau dalam proses pembangunan maupun perawatannya serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Huruf a

Yang dimaksud “Stop Buang Air Besar Sembarangan” adalah kondisi ketika setiap individu dalam suatu komunitas tidak lagi melakukan perilaku buang air besar sembarangan yang berpotensi menyebarkan penyakit.

#### Huruf b

Yang dimaksud “Cuci Tangan Pakai Sabun” adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan air bersih yang mengalir dan sabun.

#### Huruf c

Yang dimaksud “Pengelolaan Air Minum dan Makanan Rumah Tangga” merupakan suatu proses pengolahan, penyimpanan, dan pemanfaatan air minum dan pengelolaan makanan yang aman di rumah tangga.

#### Huruf d

Yang dimaksud “Pengamanan Sampah Rumah Tangga” adalah melakukan kegiatan pengolahan sampah di rumah tangga dengan

mengedepankan prinsip mengurangi, memakai ulang, dan mendaur ulang.

Huruf e

Yang dimaksud “Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga” adalah melakukan kegiatan pengolahan limbah cair di rumah tangga yang berasal dari sisa kegiatan mencuci, kamar mandi dan dapur yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan yang mampu memutus mata rantai penularan penyakit.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “*Reduce*” yaitu mengurangi sampah dengan mengurangi pemakaian barang atau benda yang tidak terlalu dibutuhkan. Contoh:

- Mengurangi pemakaian kantong plastik. mengatur dan merencanakan pembelian kebutuhan rumah tangga secara rutin misalnya sekali sebulan atau sekali seminggu.
- Mengutamakan membeli produk berwadah sehingga bisa diisi ulang.
- Memperbaiki barang-barang yang rusak (jika masih bisa diperbaiki).
- Membeli produk atau barang yang tahan lama.

Yang dimaksud dengan "*Reuse*" yaitu memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai tanpa mengubah bentuk. Contoh:

- Sampah rumah tangga yang bisa dimanfaatkan seperti koran bekas, kardus bekas, kaleng susu, wadah sabun lulur, dan sebagainya. Barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan sebaik mungkin misalnya diolah menjadi tempat untuk menyimpan tusuk gigi, perhiasan, dan sebagainya.
- Memanfaatkan lembaran yang kosong pada kertas yang sudah digunakan, memanfaatkan buku cetakan bekas untuk perpustakaan mini di rumah dan untuk umum.
- Menggunakan kembali kantong belanja untuk belanja berikutnya.

Yang dimaksud dengan "*Recycle*" yaitu mendaur ulang kembali barang lama menjadi barang baru. Contoh:

- Sampah organik bisa dimanfaatkan sebagai pupuk dengan cara pembuatan kompos atau dengan pembuatan lubang biopori.
- Sampah anorganik bisa di daur ulang menjadi sesuatu yang bisa digunakan kembali, contohnya mendaur ulang kertas yang tidak digunakan menjadi kertas kembali, botol plastik bisa menjadi tempat alat tulis, bungkus plastik detergen atau susu bisa dijadikan tas, dompet, dan sebagainya.

- Sampah yang sudah dipilah dapat disetorkan ke bank sampah terdekat.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Higienis” adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatannya kepada usaha kesehatan pribadi hidup manusia.

Yang dimaksud dengan “Saniter” adalah usaha kesehatan preventif yang menitikberatkan kegiatan kepada usaha kesehatan lingkungan hidup manusia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG NOMOR ...